

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI**



TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN ARUS KAS	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan pelaporan keuangan	1
1.2. Dasar hukum pelaporan keuangan	4
1.3. Sistematika penulisan atas laporan keuangan	6
1.4. Kebijakan Konversi	9
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	11
2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
BAB III CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	13
3.1. Rincian penjelasan masing-masing Pos pelaporan keuangan	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	27
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	27
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	29
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD RSUD RADEN MATTAHER JAMBI.....	43
5.1. Latar Belakang	43
5.2. Gambaran Umum	45
5.3. Kegiatan Pelayanan	46
5.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	48
BAB VI PENUTUP.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

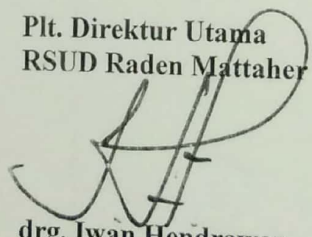
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2019 yang terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Arus Kas
- f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah di Audited oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi sesuai dengan Surat dari BPK-RI Nomor : 1/S/Pendahuluan/lkpd-ProvJambi/I/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi TA 2019 di Jambi.

Jambi, Februari 2020

**Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi**



drg. Iwan Hendrawan
NIP. 19740729 200604 1 010

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Daerah		
URAIAN	2020	2019
JUMLAH ASET	418.126.424.286,61	364.795.286.423,05
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	11.178.501.375,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja	28.911.282.957,40	42.646.638.776,59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.089.784.332,40	42.646.638.776,59
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	40.089.784.332,40	42.646.638.776,59
EKUITAS		
EKUITAS	378.036.639.954,21	322.148.647.646,46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	418.126.424.286,61	364.795.286.423,05



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Daerah

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	92.000.000.000,00	126.163.833.785,56	137,13	125.848.996.178,51
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	92.000.000.000,00	126.163.833.785,56	137,13	125.848.996.178,51
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	92.000.000.000,00	126.163.833.785,56	137,13	125.848.996.178,51
5	BELANJA	262.550.551.881,02	265.756.212.098,12	101,22	309.646.243.141,86
5 . 1	BELANJA OPERASI	228.962.508.272,62	237.290.852.066,72	103,64	267.163.245.558,89
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	163.027.385.585,62	157.568.871.766,72	96,65	107.681.104.417,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.935.122.687,00	79.721.980.300,00	120,91	159.482.141.141,89
5 . 2	BELANJA MODAL	33.588.043.608,40	28.465.360.031,40	84,75	42.482.997.582,97
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.529.125.314,00	16.647.107.687,00	73,89	27.631.167.798,46
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.058.918.294,40	11.818.252.344,40	106,87	14.851.829.784,51
	SURPLUS / (DEFISIT)	(170.550.551.881,02)	(139.592.378.312,56)	81,85	(183.797.246.963,35)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(170.550.551.881,02)	(139.592.378.312,56)	81,85	(183.797.246.963,35)

Jambi, 1 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

dr.Mhd.Fery Kusnadi,Sp.OG
NIP. 197505252002121002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	171.794.656.598,31	123.568.618.848,08	48.226.037.750,23	39,03
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	107.985.824.709,31	121.796.025.667,51	(13.810.200.958,20)	(11,34)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	107.985.824.709,31	121.796.025.667,51	(13.810.200.958,20)	(11,34)
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	63.808.831.889,00	9.788.484.688,00	54.020.347.201,00	551,88
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	47.816.426.312,00	9.788.484.688,00	38.027.941.624,00	388,50
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	15.992.405.577,00	0,00	15.992.405.577,00	0,00
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	(8.015.891.507,43)	8.015.891.507,43	(100,00)
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	(8.015.891.507,43)	8.015.891.507,43	(100,00)
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	272.180.769.491,69	307.193.640.363,39	(35.012.870.871,70)	(11,40)
9 . 1	BEBAN OPERASI	272.180.769.491,69	307.193.640.363,39	(35.012.870.871,70)	(11,40)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	143.993.094.315,96	107.681.104.417,00	36.311.989.898,96	33,72
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	84.129.089.859,57	161.683.593.660,48	(77.554.503.800,91)	(47,97)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02	Rumah Sakit Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	43.701.060.965,89	37.009.424.567,86	6.691.636.398,03	18,08
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	112.480.345,27	(19.567.866,05)	132.048.211,32	(674,82)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	245.044.005,00	839.085.584,10	(594.041.579,10)	(70,80)
9 . 2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(100.386.112.893,38)	(183.625.021.515,31)	83.238.908.621,93	(45,33)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(200.772.225.786,76)	(367.250.043.030,62)	166.477.817.243,86	(45,33)

Jambi, 1 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

dr.Mhd.Fery Kusnadi,Sp.OG

NIP. 197505252002121002

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2020

URAIAN	JUMLAH	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus masuk		
Pendapatan Usaha dari Jasa layanan	119.725.367.355	
Pendapatan Hibah BA BUN	2.330.496.206	
Pendapatan APBD/APBN	161.331.259.035	
pendapatan Usaha lainnya	4.110.021.913	
Jumlah		287.497.144.509
Arus Keluar		
Belanja Pegawai	157.568.871.767	
Belanja Barang dan Jasa	79.726.980.300	
Uang muka Kegiatan		
Jumlah		237.295.852.067
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus masuk		
Hasil Penjualan Aktiva Tetap	-	
Jumlah		-
Arus Keluar		
Belanja Modal	28.465.360.031	
Jumlah		28.465.360.031
Jumlah Arus Kas keluar		265.761.212.098
Jumlah Arus Kas Bersih		21.735.932.411
Saldo Awal Kas dan Setara Kas		16.767.220.081
Saldo Akhir Kas dan Setara kas		38.503.152.492



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Daerah		
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	322.148.647.646,46	23.803.670.602,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	(100.386.112.893,38)	(183.625.021.515,31)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	1.433.950.708,80	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.490.474.542,79)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	161.330.629.035,12	0,00
EKUITAS AKHIR	378.036.639.954,21	(159.821.350.913,09)

Jambi, 1 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

dr.Mhd.Fery Kusnadi,Sp.OG
NIP. 197505252002121002



RSUD RADEN MATTATHER JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUP) Raden Mattaher Jambi adalah Rumah Sakit (RS) kelas B Pendidikan dengan kegiatan utama memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis kepada pelanggan. RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai penyedia pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan penelitian, juga harus mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi penerima jasa pelayanan termasuk sebagai tempat pendidikan dan penelitian yang berkualitas, disamping itu juga mengemban tugas sosial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur Jambi. Laporan Keuangan Tahun 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan masyarakat seutuhnya dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi khususnya sesuai dengan Visi, Misi dan Motto RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dalam menuju Jambi Emas 2016-2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
13. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48).
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah/

pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/deficit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2020 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2017 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
I	SALDO AWAL		16.767.220.082,51
II	PENDAPATAN		
	Subsidi APBD	262.550.551.881,02	162.675.886.913,12
	Pendapatan Hibah		2.330.496.206,00
	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan BLUD	94.330.496.206,00	123.833.337.579,56
	JUMLAH PENDAPATAN		305.606.940.781,19
III	BELANJA		
	Belanja SKPD	262.550.551.881,02	162.675.886.913,12
	Belanja BLUD	104.450.496.200,00	104.425.583.063,00
	JUMLAH BELANJA	367.001.048.081,02	267.101.469.976,12
	SURPLUS (DEFISIT)	-	38.505.470.805,07

Analisa Kinerja Keuangan :

1. Sampai dengan 31 Desember 2020 penerimaan kumulatif rumah sakit (diluar dana subsidi APBD) termasuk penerimaan dana hibah BA BUN sebesar Rp 126.163.833.785,56 atau 133,76 % dari target satu tahun yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 94.330.496.206,00
2. Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja pelayanan publik (yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasikan sebesar Rp. 267.101.469.976,12 atau 72,77 % dari seluruh anggaran belanja tahun anggaran 2020 sebesar Rp 367.001.048.081,02

Indikator Pencapaian Kinerja RSUD

1. Telah diresmikannya UTDRS untuk memenuhi pelayanan transfusi darah bagi masyarakat.
2. Pembuatan Poli Covid 19
3. Peresmian Gedung Isolasi Center Rang Kayo Hitam untuk perawatan Covid 19
4. Peresmian Ruangan Isolasi Tuberkulosisi Multidrug Resistant (TB –MDR)

5. Juara 1 Customer Choice Satisfaction Award kategori The Most Recognized Hospital with Adequate service of the year 2020 (Rumah Sakit paling diakui dengan kualitas dan pelayanan memadai Tahun 2020) oleh Lembaga Venna Anugrah gemilang
6. Laboratorium Biomolekuler untuk pemeriksaan SWAB PCR

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

1. Berkurangnya jumlah kunjungan pasien karena adanya wabah Covid 19 menyebabkan sejumlah pelayanan sempat dihentikan pelaksanaannya sementara.
2. Lambatnya pelaksanaan DPA-APBD sehingga menghambat terselenggaranya program dan kegiatan RSUD Raden Mattaher Jambi
3. Terkait dengan terhambatnya penyelenggaraan program dan kegiatan pada DPA-APBD sehingga mengakibatkan terserapnya dana Badan Layanan Umum Daerah yang pada prinsipnya hanya untuk menunjang biaya operasional.
4. Perlunya peningkatan jumlah dan kualifikasi tenaga medis
5. Belum optimalnya pelaksanaan, peningkatan, dan pengembangan pelayanan spesialis dan sub spesialis untuk peningkatan pelayanan unggulan.
6. Terganggunya pelayanan akibat terbatasnya lahan parkir yang ada, sementara jumlah kendaraan yang akan parkir selalu bertambah
7. Belum optimalnya SIM-RS secara terintegrasi.

BAB III
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

3.1.1 P e n d a p a t a n

1. Pendapatan – LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

Pendapatan – LRA RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2020 adalah pendapatan yang bersumber dari seluruh penerimaan BLUD yang diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas (termasuk penerimaan dari pelunasan Piutang tahun lalu) sebesar Rp. 18.656.675.394,- dengan target Rp. 94.330.496.206,00,- dan terealisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 126.175.747.397,56,- (Seratus dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh enam sen,-). Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut :

NO	URAIAN RINCIAN OBJEK	TARGET 2020	REALISASI	%
	A. Pendapatan Fungsional	89.230.000.000,00	119.735.229.279,00	134,19
1.	Instalasi Rawan Jalan :	477.000.000,00	2.217.924.919,00	464,97
	-Poli THT	60.000.000,00	91.429.000,00	152,38
	-Poli Gigi dan Mulut	55.000.000,00	56.049.315,00	101,91
	-Poli Gigi Tiruan	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
	-Poli Mata	60.000.000,00	108.502.000,00	180,84
	-Poli Jantung	60.500.000,00	59.064.750,00	97,63
	-Poli Penyakit Dalam / Interne	30.000.000,00	24.902.000,00	83,01
	-Poli Paru	15.000.000,00	12.545.000,00	83,63
	-Poli DOTS-TB	3.000.000,00	14.635.000,00	487,83
	-Poli TBMDR	100.000,00	12.993.500,00	12.993,50
	-Poli Kebidanan	22.000.000,00	23.246.000,00	105,66
	-Poli Psikologi	14.000.000,00	13.895.000,00	99,25
	-Poli Anak	18.000.000,00	16.940.400,00	94,11
	-Poli Bedah	40.000.000,00	56.012.680,00	140,03
	-Poli Syaraf/Neurologi	15.000.000,00	15.245.000,00	101,63
	-Poli HIV AIDS	45.000.000,00	77.410.000,00	172,02
	-Poli Greatri	300.000,00	160.000,00	53,33
	-Poli Tumbuh Kembang Anak	1.500.000,00	1.220.000,00	81,33
	-Poli Kulit dan Kelamin	12.500.000,00	12.395.000,00	99,16
	-Poli Gizi	100.000,00	730.000,00	730,00
	-Poli Jiwa dan Narkoba	20.000.000,00	12.945.000,00	64,73
	-Poli Covid 19		881.610.830,00	
2.	Instalasi Rawat Inap :	1.422.500.000,00	21.418.389.889,00	1.505,69
	-VIP Mayang Mangurai	188.000.000,00	187.268.998,00	99,61

	-VIP Pinang Masak	345.000.000,00	343.962.220,00	99,70
	-Kelas I	175.000.000,00	1.020.359.040,00	583,06
	-Kelas II	165.000.000,00	122.569.284,00	74,28
	-Kelas III :	549.500.000,00	921.591.547,00	167,71
	-Zaal Kebidanan/VK	50.000.000,00	103.882.390,00	207,76
	-Zaal Anak	60.000.000,00	66.511.681,00	110,85
	-Zaal Perinatologi/NICU	80.000.000,00	69.755.564,00	87,19
	-Zaal Syaraf/Neurologi	17.500.000,00	18.667.620,00	106,67
	-Zaal Jantung	15.000.000,00	25.027.451,00	166,85
	-Zaal THT/Mata	17.000.000,00	15.123.684,00	88,96
	-Zaal Bedah	200.000.000,00	352.783.222,00	176,39
	-Zaal Penyakit Dalam/Interne	70.000.000,00	72.847.468,00	104,07
	-Zaal Paru	40.000.000,00	196.992.467,00	492,48
	-Ruang Pinere IV			
3.	Instalasi Rawat Intensif	205.000.000,00	209.686.740,00	102,29
	-ICU	115.000.000,00	131.493.164,00	114,34
	-ICCU	25.000.000,00	21.269.400,00	85,08
	-PICU	50.000.000,00	44.043.800,00	88,09
	-HCU	15.000.000,00	12.880.376,00	85,87
4.	-Kamar Bedah Emergency	400.000.000,00	782.612.025,00	195,65
5.	-Instalasi Gawat Darurat	600.000.000,00	748.404.807,00	124,73
6.	-Instalasi Bedah Sentral	150.000.000,00	137.588.750,00	91,73
7.	-Instalasi Laboratorium Terintegrasi :	1.140.000.000,00	1.095.156.317,00	96,07
	-Unit Patologi Anatomi	15.000.000,00	21.570.820,00	143,81
	-Unit Patologi Klinik	1.100.000.000,00	1.034.501.497,00	94,05
	-Unit Bank Darah (UTDRS)	25.000.000,00	39.084.000,00	156,34
8.	Instalasi Radiologi :	392.500.000,00	553.477.524,00	141,01
	-Rontgent	390.000.000,00	551.643.824,00	141,45
	-MRI	-	-	-
	-CT Scan	500.000,00	99.000,00	19,80
	-USG	2.000.000,00	1.734.700,00	86,74
9.	Instalasi Farmasi	790.000.000,00	1.162.891.919,00	147,20
10.	Instalasi Rehab Medik	24.000.000,00	48.702.694,00	202,93
11.	Instalasi Pelayanan Medik Terpadu	200.000.000,00	672.341.750,00	336,17
12.	Instalasi Hemodialisa	25.000.000,00	18.752.702,00	75,01
13.	Instalasi Gizi	-	13.676.320,00	-
14.	Instalasi Kesling	-	-	-
15.	Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasan Jenazah	50.000.000,00	49.585.000,00	99,17
16.	Instalasi IPS-RS	-	-	-
17.	Instalasi Laundry	5.000.000,00	12.570.900,00	-
18.	Instalasi CSSD	-	-	-
19.	Diklat	800.000.000,00	1.731.744.500,00	216,47
20.	Cath Lab	-	-	-
21.	BPJS KESEHATAN	80.000.000.000,00	85.535.666.123,00	106,92
22.	BPJS KetenagaKerjaan	-	-	-
23.	Jamkesmasda	2.459.000.000,00	3.771.812.200,00	153,39

24.	Jampersal	90.000.000,00	275.288.644,00	305,88
25.	Covid 19		18.821.399.800,00	
	B. Pendapatan Non Fungsional	5.100.496.206,00	6.440.518.118,56	126,27
1.	Parkir	340.000.000,00	332.504.000,00	97,80
2.	Sewa Tempat :	105.000.000,00	94.800.398,00	90,29
	Kantin	80.000.000,00	67.100.398,00	83,88
	Fotocopy	7.000.000,00	11.500.000,00	164,29
	ATM	18.000.000,00	16.200.000,00	90,00
	Apotek Pelengkap	-	-	-
3.	Jasa Giro	750.000.000,00	726.793.808,76	96,91
4.	Ambulance	75.000.000,00	76.830.550,00	102,44
	Dana BA BUN	2.330.496.206,00	2.330.496.206,00	100
5.	Lain-Lain	1.500.000.000,00	2.867.179.543,8	191,94
	JUMLAH BIAYA	94.330.496.206,00	126.175.747.397,56	133,76

Jumlah pendapatan menurut SP3B adalah sebesar Rp.126.163.833.785,56 terdapat koreksi pendapatan lain-lain sebesar Rp. 11.913.612 yaitu selisih koreksi nominal rekening koran pada tanggal 8 Juli 2020 yang diakui sebagai pendapatan lain-lain

2. Pendapatan – LO (Laporan Operasional)

Pendapatan – LO RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2020 adalah pendapatan yang bersumber dari seluruh penerimaan BLUD dengan basis akuntansi akrual.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Total Pendapatan-LRA	Rp 123.845.251.191,56
Dikurangi :	
Pelunasan Piutang Tahun Lalu	Rp. 18.697.338.694
Jumlah	Rp 105.147.912.498
Ditambah :	
Piutang Periode Berjalan Tahun 2020	Rp 601.439.423,25
Pendapatan Hibah	Rp 2.330.496.206
Total Pendapatan – LO	Rp 108.079.848.127

3.1.2 B e b a n

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyebutnya dengan Beban. Beban RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan seluruh pembebanan yang

bersumber dari APBD maupun BLUD dengan basis akuntansi akrual, yang diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi, baik kas yang dikeluarkan saat ini ataupun kas yang dikeluarkan pada waktu yang akan datang.

Beban terdiri dari :

1	Beban Pegawai - LO	Rp	158.274.685.366,72
2	Beban Barang & Jasa	Rp	107.137.747.094,00
3	Beban Penyisihan Piutang	-Rp	43.701.060.965,89
4	Beban Penyusutan & Amortisasi	-Rp	212.472.818,00
5	Beban Lain-lain	Rp	58.500.000,00
Total Beban		Rp	221.557.398.676,83

3.1.3 Belanja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menyebutnya dengan Belanja. Belanja – LRA RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan seluruh pengeluaran belanja baik yang bersumber dari APBD maupun BLUD yang diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Penjelasan pos-pos belanja Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	% TASE
1	APBD	104.066.601.367,62	101.977.009.282,72	2.089.592.084,90	97,99
2	BLUD	58.960.784.218,00	55.594.618.484,00	3.366.165.734,00	94,29
	JUMLAH	163.027.385.585,62	157.568.871.766,72	5.458.513.818,90	96,65

2. Belanja Barang dan Jasa

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	% TASE
1	APBD	46.423.430.889,00	41.533.145.118,00	4.890.285.771,00	89,47
2	BLUD	33.750.207.301,00	38.193.835.182,00	(4.443.627.881,00)	113,17
	JUMLAH	80.173.638.190,00	79.726.980.300,00	(446.657.890,00)	99,44

Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp. 38.193.835.182,00,-atau sebesar 113,17% dikarenakan belanja tersebut dibelanjakan dengan melebihi ambang batas potensi Belanja sebesar 10,16%. Hal ini dapat dilaksanakan dalam hal kekurangan belanja maka BLUD dapat menggunakan ambang batas belanja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

3. Belanja Modal

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SISA	% TASE
1	APBD	20.060.519.624,00	17.820.474.634,00	2.240.044.990,00	88,83
	a. Peralatan dan Mesin	11.876.601.330,00	10.329.690.290,00	1.546.911.040,00	86,98
	b. Bangunan & Gedung	8.183.918.294,00	7.490.784.344,00	693.133.950,00	91,53
	c. Listrik & Jaringan			-	
2	BLUD	11.739.504.687,00	10.644.885.397,00	2.882.638.587,00	78,69
	a. Peralatan dan Mesin	10.652.523.984,00	6.317.417.397,00	4.335.106.587,00	59,30
	b. Bangunan & Gedung	2.875.000.000,00	4.327.468.000,00	(1.452.468.000,00)	150,52
	c. Listrik & Jaringan			-	
	JUMLAH	33.588.043.608,00	28.465.360.031,00	5.122.683.577,00	88,35

3.1.4 A s e t

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

- ✓ Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi yang berasal dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan, APBD Lainnya (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D), dan Pendapatan Usaha Lainnya sejumlah Rp. 287.507.006.433,-.
- ✓ Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi berupa Biaya Layanan dan Biaya Umum dan Administrasi sejumlah Rp 237.663.049.058,-

- ✓ Adapun Arus Kas keluar untuk Perolehan Aset Tetap sejumlah Rp. 28.094.068.031,-
- ✓ Saldo awal kas BLUD Tahun 2020 di Rekening Bendahara Penerima sejumlah Rp 16.767.220.082,51 ,- dan pada Bendahara Penerimaan (kasir loket) pada tanggal posisi tutup buku tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 126.175.747.397,56 sehingga saldo akhir kas dan setara kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 38.505.470.805,07 sedangkan saldo rekening koran adalah sebesar Rp. 38.503.152.492,07 terdapat selisih sebesar Rp. 2.318.311,33 yang merupakan selisih uang yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran pada tgl 30 Desember 2019 tetapi diakui oleh Bendahara penerimaan sebagai pendapatan lain-lain.

2. Piutang

Saldo per 31 Desember 2020 sejumlah Rp. **601.439.423** terdiri dari:

LAPORAN PIUTANG TAHUN 2020

No	Perusahaan	2020
1	Jamkesda	Rp 7.336.700
2	Jampersal	Rp 10.015.100
	Perusahaan	
3	PT. Trimitra	Rp 9.270.096
4	PT Taspen	Rp 22.838.434
	Kantin dan Fotocopy	
5	Kantin Dharma Wanita	Rp 44.000.000
6	Aquabid Group Amar Fotocopy	Rp 5.000.000
7	Kantin Mawar	Rp 127.486.409
8	Kantin KPN	Rp 2.090.754
9	Fotocopy Sukmiati	Rp 15.000.000
	Pasien Umum	
10	Ambulance	Rp 45.000.000
11	Saiful Anwar	Rp -
12	Sekretariat DPRD	Rp 1.262.200
13	Duren Sawit Mandiri	Rp 6.017.600
	BPJS	
14	BPJS Kesehatan	Rp 109.920.000
15	BPJS Ketenagakerjaan	-
	Rujuk Parsial	
16	RS DKT	Rp 66.284.435
17	RS Hanafie Bungo	Rp 8.978.942

18	RS Bahayangkara	Rp	1.346.000
19	RS Baiturahim	Rp	1.346.000
20	RS Chatib Quswain	Rp	71.156.243
21	RS Mitra	Rp	10.096.014
22	RS Abunjani	Rp	24.692.498
23	RS Arafah	Rp	215.000
24	RS Raudah Bangko	Rp	1.575.000
25	RS Abdul manaf	Rp	9.960.718
Total		Rp	601.439.423

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan piutang yang dikelola oleh BLUD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih RSUD Raden Mattaher Jambi terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan (Piutang Perusahaan, Jamkesda, Jampersal, BPJS dan Umum, Kantin, dll) sebesar Rp 212.472.818,-

Tabel Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020

Umur Piutang	Cadangan Kerugian	
Piutang umur 6-12 bln	50%	130.363.013
Piutang dengan umur diatas 1 thn	100%	82.109.805
Total		212.472.818

No	Perusahaan	Umur Piutang 6 - 12 bln
1	RS DKT	66.284.435
2	RS HANAFIE	2.013.492
3	RS Bhayangkara	1.897.280
4	RS Baiturahim	1.346.000
5	RS Chatib Quswain	71.156.243
7	RS Mitra	261.500
8	RS Abunjani	14.911.042
9	PT. Taspen	22.838.434
10	PT. Duren Mandiri fortuna	6.017.600
11	FC Sukmawati	6.000.000
12	Kantin DW	20.000.000
13	kantin mawar	48.000.000
	Total	260.726.026
	50%	130.363.013

No	Perusahaan	Umur Piutang diatas 1 thn
----	------------	---------------------------

1	Ambulance	45.000.000
2	BPJS Kesehatan	6.000.000
3	Jamkesmasda Bungo	7.336.700
4	Jampersal	5.754.400
5	Kantin Mawar	7.486.409
6	PT. Trimitra	9.270.096
7	Sekretariat DPRD	1.262.200
	Total	82.109.805
	100%	82.109.805

4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 21.639.433.182 adapun rincian selengkapnya sebagai berikut :

1)	Persediaan Gudang Rumah Tangga	Rp	363.404.100
2)	Persediaan Non Medis	Rp	-
3)	Persediaan Gudang Medis	Rp	3.490.102.295
4)	Persediaan Farmasi	Rp	15.793.669.748
5)	Persediaan Gudang Gizi	Rp	405.794.054
6)	Persediaan Gudang Kimia	Rp	-
7)	Persediaan Gudang Sarpras	Rp	747.318.468
8)	Persediaan Alat Kesehatan	Rp	-
9)	Persediaan Alat Bengkel	Rp	83.306.525
10)	Persediaan Gudang Medis Expire 2014-2018	Rp	755.837.992
	Jumlah Persediaan	Rp	21.639.433.182

Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.

a. Belanja Modal – LRA tahun 2020 sebesar Rp **28.465.360.031,4**

yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp. 16.647.107.687,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp. 11.818.252.344,40
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 28.465.360.031,40

b. Belanja Modal – Sumber Hutang BLUD tahun 2020 sebesar Rp

1.999.540.489,00 yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp. 1.365.866.489,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp 63.3674.000,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. -
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 1.999.540.489,00

c. Belanja Modal – Sumber Dana Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp

17.798.559.165,00 yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp. 16.278.859.165,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp 1.999.540.489,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. –
4. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 17.798.559.165,00

d. Belanja Modal – Sumber Hibah BMN (Kemenkes RI) tahun 2020 sebesar Rp

46.132.820.312,00 yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp. -
5. Gedung dan Bangunan	Rp 46.132.820.312,00
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. –
7. Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp 46.132.820.312,00

2. Reklasifikasi Aset Tetap

Uraian	Reklasifikasi	
	Tambah	Kurang
Aset Tetap	-	-
Peralatan dan Mesin	Rp. 2,404,082,740.00	Rp. 2,739,566,740.00
Gedung dan Bangunan	Rp. 2,934,456,928.89	Rp. 6,251,146,344.40
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.005.965.800,00	-
Aset Tetap Lainnya	Rp. 854,342,000.00	Rp. 2.934.456.928,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 4.491.153.544.40	-
Aset Lain-lain	Rp. 16,500,000.00	-
Jumlah	Rp. 11,706,501,013.29	Rp. 11,925,170,013.29

2. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 388,580,299,509.92 yang terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 355,914,718,298.22
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 31,440,080,162.05
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>Rp. 1,225,501,049.65</u>
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. 388,580,299,509.92

3. Aset Lainnya

1. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 merupakan software senilai Rp 159,300,000.00 dengan akumulasi amortisasi senilai Rp. 127,115,000.00

2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 adalah Rp. 3,284,983,080.00

Berdasarkan data diatas maka perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya tahun 2020 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tetap		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	. 430,243,403,508.43	462,797,489,409.23
Gedung dan Bangunan	. 155.949.026.939.59	212,299,414,180.48
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.934.626.401.02	6,940,592,201.02
Aset Tetap Lainnya	4.707.730.178.89	2,676,593,250.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.650.442.540.60	58,141,596,085.00
Aset Lainnya		3,444,283,080.00
Aset Tak Berwujud	142.800.000,00	159,300,000.00
Aset Lain-lain	3.284.983.080.00	3,284,983,080.00
T o t a l	653,913,012,648.53	746,299,968,205.73

Keterangan :

1. Penambahan alat angkut darat bermotor perorangan sebesar Rp. 554.000.000,- merupakan aset tetap dari pembelian.
2. Penambahan Alat - alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 2,153,984,622.00 merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 1,107,283,000.00 merupakan aset yang didapat dari pembelian yang bersumber dari dana covid 19, penambahan sebesar Rp. 510,483,000.00 yang didapat dari hutang dengan pihak ketiga sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 190,100,505.00 dikarenakan adanya aset didapat dari pembelian yang dibawah nilai kavitalisasi, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 71,626,000.00 dikarenakan adanya aset tetap yang diperoleh dari pembelian dana covid 19 dibawah nilai kavitalisasi, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 13,805,000.00 dikarenakan adanya aset tetap yang diperoleh dari hutang pihak ketiga dibawah nilai kavitalisasi dan pengurangan aset tetap sebesar Rp 2,411,924,739.98 merupakan reklasifikasi dari aset alat – alat kantor dan

rumah tangga ke Komputer sebesar Rp. 2,095,677,749,-, ke aset studio dan komunikasi sebesar Rp. 57,701,000.00. Dan ke aset tidak berwujud software Rp. 16,500.000,- ke belanja barang dan jasa Rp. 138,981,000.00 serta pengurangan sebesar Rp. 100.315.000,- merupakan reklarifikasi ke Jaringan pengeluaran dan pengurangan sebesar 2.750.000,00 untuk pembayaran hutang tahun 2019.

3. Penambahan Alat-alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 33,775,000.00,- merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 24,000,000.00 dan Penambahan sebesar Rp. 57,701,000.00 Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah Tangga, sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 14,127,000.00 dikarenakan adanya aset didapat dari pembelian yang dibawah nilai kavitalisasi, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 15,000,000.00 dikarenakan adanya aset didapat dari dana covid 19 yang dibawah nilai kavitalisasi dan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 247,954,000.02 yang merupakan reklasifikasi dari aset alat studio dan komunikasi ke alat kedokteran dan ke aset komputer.
4. Penambahan Alat-alat Kedokteran sebesar Rp. 13,448,058,765.00 merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan Alat-alat Kedokteran sebesar Rp. 15,100,876,165.00 merupakan aset tetap dari dana Covid 19, Penambahan sebesar Rp. 743,396,510.00 merupakan aset yang didapat dari hutang dengan pihak ketiga dan penambahan sebesar Rp. 240,532,000.00, yang di peroleh dari rekalisasi dari alat studio dan komunikasi, sedangkan pengurangan aset tetap sebesar Rp. 1.400.000,00 dikarenakan adanya aset dibawah nilai kavitalisasi yang diperoleh dari pembelian, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 123.611.800,00 dikarenakan adanya aset dibawah nilai kavitalisasi yang diperoleh dari dana Covid 19, pengurangan aset tetap sebesar Rp. 6.034.600,00 dikarenakan adanya aset dibawah nilai kavitalisasi yang aset tetap yang diperoleh dari hutang pihak ketiga dan Pengurangan sebesar Rp. 1.079.238.556,- merupakan pengeluaran untuk pembayaran hutang tahun 2018 dan 2019 serta adanya pengurangan aset tetap sebesar Rp. 79.688.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset alat kedokteran ke Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Penambahan aset tetap komputer sebesar Rp, 467,289,300.00,- merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan aset tetap komputer sebesar Rp, 46,700,000,- merupakan aset tetap dari dana APBD Covid 19, pembelian penambahan sebesar Rp. 239,267,979.00,- merupakan aset tetap diperoleh dari hutang pada pihak ketiga dan penambahan sebesar Rp. 2.105.849.740 dari klarifikasi aset dari aset alat kantor dan rumah tangga dan alat studio dan komunikasi sedangkan pengurang sebesar Rp. 7,890,500.00 yang merupakan aset dibawah nilai kavitalisasi dari pembelian, pengurangan sebesar Rp. 3,960,479.20 yang merupakan aset dibawah kavitalisasi dari peroleh hutang pada pihak ketiga.
6. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 11,818,252,344.4 merupakan aset tetap dari pembelian, Penambahan sebesar Rp. 1,519,700,000.00,- merupakan aset yang didapat dari dana Covid 19 dan Penambahan sebesar Rp. 46.132.820.312,00 yang didapat hibah BMN Depkes RI tahun 2020 serta penambahan sebesar Rp. 633.674.000,- hutang dengan pihak ketiga serta Penambahan sebesar Rp. 2,934,456,928.89 merupakan aset dari klarifikasi dari Aset Renovasi, sedangkan pengurangan sebesar Rp. 6,251,146,344.40 merupakan reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan ke Renovasi Rp. 854.342.000,00 dan ke KDP Rp. 4,491,153,544.40. serta ke Instalasi Rp. 608.174.000,- dan ke Jaringan Rp. 297,476,800.00, selanjutnya penguranga aset tetap sebesar Rp. 437,370,000.00 yang merupakan aset hutang tahun 2019.
7. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada aser instlasi sebesar Rp. 608.174.000,- Merupakan penambahan yang didapat dari klarifikasi Gedung dan bangunan dan klarifikasi dari aset alat rumah tangga dan mesin sebesar Rp. 100.315.000,00, serta penambahan pada aset jaringan sebesar Rp. 297,476,800.00 yang Merupakan penambahan yang didapat dari klarifikasi Gedung dan bangunan.
8. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada aset renovasi sebesar Rp. 48,978,000.00,- yang berasal dari dana APBD Covid 19, dan penambahan dari klarifikasi Gedung dan bangunan sebesar Rp. 854.342.000,00, sedangkan pengurangan terjadi klarifikasi dari aset revasi ke aset Bangunan dan Gedung sebesar Rp. 2,934,456,928.89.

9. Penambahan pada Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 4,491,153,544.40 merupakan penambahan dari klarifikasi Gedung dan Bangunan.
10. Penambahan Aset lain – lain pada Aset tidak berwujud (Software) sebesar Rp. 16.500.000,00 yang merupakan reklarifikasi dari aset Alat Kantor dan Rumah tangga.

3.1.5 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban per 31 Desember 2020 sejumlah Rp 40.117.830.952,00 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 10.833.947.327,00-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 26.724.088.958,00-
3. Belanja Modal	<u>Rp. 2.126.821.489,00-</u>
Total Hutang BLUD	Rp. 39.684.857.774,00-
4. Biaya Utilitas APBD	<u>Rp. 495.656.678,00-</u>
T o t a l	Rp. 40.180.514.452,00,-

3.1.6 Ekuitas Dana

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari :

Ekuitas Awal	Rp 322.148.647.646,46
Surplus /Defisit –LO	<u>Rp.(100.386.112.893,38)</u>
Ekuitas Akhir	Rp. 378.036.639.954,21

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan

membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

- (2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;

- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;

- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel Cadangan Kerugian Piutang

Umur Piutang	Cadangan Kerugian
• Piutang dengan umur 6-12 bulan	50%
• Piutang dengan umur diatas 1 tahun	100%

- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).

- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra*

account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;

- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;

- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;

- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

I. LATAR BELAKANG

Sejarah berdirinya RSUD Provinsi Jambi sampai dengan ditetapkannya menjadi Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi. Kelas B pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. RSUD Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi. Pada tanggal 19 November 1972 dipindahkan ke Jl. Letjen Suprpto No.31 Telanaipura Jambi. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas 75.000 M² dengan luas bangunan + 24.153 M².
- b. Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi semula namanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jambi dan kemudian pada bulan November 1999 bertepatan pada hari kesehatan nasional 1999, rumah sakit ini diberi nama salah seorang Pahlawan Jambi yaitu Raden Mattaher.
- c. RSUD Raden Mattaher saat ini sudah meningkat tipenya menjadi rumah sakit type B pendidikan dengan kapasitas 311 tempat tidur.
- d. Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Jambi mempunyai Tugas: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

- e. Dengan dibukanya program pendidikan dokter Universitas Jambi, maka untuk menunjang proses pendidikan calon dokter di Universitas Jambi, pada tahun 2005 ditanda tangani Nota kesepahaman RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi tentang program pendidikan dokter di Jambi.
- f. Untuk diakui menjadi Rumah Sakit pendidikan, maka RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah lulus Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut dan Lulus Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan.

Salah satu yang melatarbelakangi berdirinya Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi (dahulu RSU Provinsi Jambi) adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama di kabupaten kota, dan dengan melalui peningkatkan fungsinya maka RSUD Raden Mattaher Jambi menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. Sebagai Rumah Sakit rujukan, RSUD Raden Mattaher harus memiliki tenaga dengan kompetensi tinggi dan teknologi yang lebih canggih dari rumah sakit lainnya di Provinsi Jambi.

Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah milik Pemerintah Provinsi yang secara pasti wajib menjalankan fungsi sosialnya terutama pelayanan bagi keluarga kurang mampu / miskin. Sedangkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sejalan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah terakreditasi menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

Saat ini Sarjana Kedokteran Universitas Jambi telah melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit. Untuk menimba ilmunya dan telah dilakukan bimbingan oleh tenaga dokter spesialis dalam praktek pendidikan kedokteran tersebut.

II. GAMBARAN UMUM

RSUD Raden Mattaher merupakan rumah sakit Kelas B Pendidikan dengan kapasitas tempat 321 TT. Sejak berdiri hingga sekarang RSUD Raden Mattaher telah mengalami pergantian direktur sebanyak 9 Kali yaitu

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Tahun 1948 – 1957 | : dr. Erwin |
| 2. Tahun 1957 – 1969 | : dr. Suyoto |
| 3. Tahun 1969 – 1990 | : dr. H. Joenoes Saleh |
| 4. Tahun 1990 – 1999 | : dr. Yasril Sari, Sp. THT |
| 5. Tahun 1999 – 2000 | : dr. Hamid Syam |
| 6. Tahun 2000 – 2001 | : dr. H. Kemas M. Akib, Sp. Rad |
| 7. Tahun 2001 – 2004 | : dr. H. Hentyanto Hendarji, Sp. A |
| 8. Jan 2005 – Ags 2005 | : dr. H. Jaslani Panggarbesi. Sp.P |
| 9. Ags 2005 – Jan 2009 | : dr. Hj. Andi Pada, M. Kes |
| 10 Jan 2009 - Maret 2015 | : dr. H. Ali Imran Mukhsin, Sp. PD |
| 11. Mar 2015 - Ags 2016 | : dr. Hj. Andi Pada, M. Kes |
| 12. Sept 2016 – Des 2016 | : dr. Erman |
| 13. Des 2016 – 7 Januari 2020 | : drg. Iwan Hendrawan (Pelaksana Tugas) |
| 14. 8 Jan 2021 – Maret 2020 | ; dr. Samsiran Halim. |
| 14. Maret 2020 – Sekarang | : dr. Mhd. Fery Kurnadi, Sp. OG |

III. KEGIATAN PELAYANAN

Kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan medis lainnya dan pelayanan non medik.

Secara rinci pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mencakup :

A. Pelayanan Rawat Jalan

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Bedah
- 3) Poliklinik Anak
- 4) Poliklinik Imunisasi
- 5) Poliklinik Syaraf
- 6) Poliklinik Jiwa
- 7) Poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan
- 8) Poliklinik Mata
- 9) Poliklinik Kulit dan Kelamin
- 10) Poliklinik Jantung
- 11) Poliklinik Paru
- 12) Poliklinik Directly Observed Treat Short-Course (DOTS)
- 13) Poliklinik Obstetri
- 14) Poliklinik Ginekologi
- 15) Poliklinik Gigi
- 16) Poliklinik Gigi Tiruan
- 17) Poliklinik KIR/Medical Check Up
- 18) Poliklinik Psikologi
- 19) Poliklinik Voluntary Counseling Test (VCT)
- 20) Poliklinik Covid
- 21) Poliklinik Geriatri

B. Pelayanan Rawat Inap

- 1) Ruang Perawatan Terpadu
 - Paviliun Pinang Masak

- Paviliun Mayang Mengurai
 - Paviliun Pinere untuk merawat pasien Covid
 - Ruang Perawatan Kelas I
 - Ruang Perawatan Kelas II
- 2) Ruang Perawatan Penyakit Dalam
 - 3) Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - 4) Ruang Kesehatan Anak
 - 5) Ruang Perawatan Perinatologi
 - 6) Ruang Perawatan Bedah
 - 7) Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan / Mata
 - 8) Ruang Perawatan Syaraf
 - 9) Ruang Perawatan Kardiologi
 - 10) Ruang Perawatan Paru-Paru
 - 11) Ruang Perawatan PICU
 - 12) Ruang Perawatan HCU

C. Pelayanan Penunjang Medik

- 1) Radiologi (CT-Scan, USG)
- 2) Patologi Klinik (Laboratorium)
- 3) Patologi Anatomi
- 4) Farmasi

D. Pelayanan Penunjang Diagnostik

- 1) Pelayanan Operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency)
- 2) Gawat Darurat
- 3) ICU/ICCU
- 4) Hemodialisa

- 5) Cardiopulmonary
- 6) Endoscopy
- 7) Treadmill

E. Pelayanan Medik Lainnya

- 1) Medical Check Up
- 2) Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
- 3) Pemulasaran Jenazah
- 4) Konsultasi HI
- 5) Unit Transfusi Darah Rumah sakit (UTDRS)

F. Pelayanan Non Medis

- 1) Gizi
- 2) Sterilisasi
- 3) Laundry
- 4) Incenerator
- 5) Ambulance

IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

a. ARAH PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN RUMAH SAKIT.

1.1 ARAH PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT.

Dari hasil analisis situasi lingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, serta memperhatikan laporan hasil diagnosis organisasi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi (Tim PMPK FK UGM) RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi perlu melakukan peningkatan / perbaikan manajemen rumah sakit untuk menuju pada kondisi yang lebih baik dalam melakukan proses, sehingga output yang dihasilkan akan lebih baik.

Arah pengembangan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi meliputi 4 (empat) bidang :

a. Bidang Pelayanan

Menuju peningkatan dan pengembangan pelayanan pasien paripurna terpadu yang bermutu tinggi dalam pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, penunjang medis dan non medis, meliputi :

- Meningkatkan dan mengembangkan SIMRS yang sudah/belum ada secara komputerisasi terpadu untuk menunjang proses pelayanan dan pengambilan keputusan, antara lain :
 - 1) Rekam medik
 - 2) Sistem informasi pendaftaran, farmasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelayanan
 - 1) Trauma Unit
 - 2) Pelayanan terpadu penunjang medis / CMU
 - 3) Peningkatan IGD
 - 4) Bank Darah
- Meningkatkan program kerjasama dengan PT. Askes, perusahaan / swasta untuk peningkatan cakupan / utilisasi rumah sakit.
- Meningkatkan jejaring pelayanan rujukan dengan rumah sakit kabupaten dan rumah sakit swasta.

b. Bidang Keuangan

Menuju manajemen keuangan yang profesional dan terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi / laporan keuangan yang transparan dan akuntabel baik kepada lingkungan internal rumah sakit maupun eksternal rumah sakit, meliputi:

- Mengembangkan sistem informasi keuangan dan akuntansi yang terpadu dan komputerisasi
- Perubahan pola tarif rumah sakit yang sesuai dengan jenis pelayanan dan unit cost saat ini.
- Penataan sistem remunerasi yang proposional
- Pembenahan sistem keuangan rumah sakit dalam rangka menuju pencapaian PP 74 / tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

c. Bidang Organisasi dan SDM

Menuju penyelenggaraan administrasi dan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM yang meliputi:

- Memantapkan status RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan melalui :
 - 1) Akreditasi Rumah Sakit
 - 2) Pemantapan kembali kerjasama UNJA dan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan perizinan yang terkait dengan SDM dan operasional rumah sakit.
- Penyesuaian struktur organisasi RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan kelas, tugas dan fungsi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dll), paramedis perawatan dan non perawatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan kegiatan rumah sakit melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan.

d. Bidang Sarana dan Prasarana

Menuju peningkatan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan fungsi dan pendapatan rumah sakit. Meliputi :

- Peningkatan prasarana fisik
pembangunan gedung Graha Spesialis
- Pengadaan dan pemeriksaan peralatan medis dan non medis

1.2 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pengembangan, pemeliharaan, yang dilakukan secara terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu, serta melaksanakan upaya rujukan dan dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

Upaya pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi meliputi :

1. Pelayanan medis
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan
4. Pelayanan kesehatan pencegahan
5. Pelayanan kesehatan pemulihan
6. Pelayanan rujukan
7. Pelayanan sosial
8. Pengembangan sumberdaya manusia
9. Pelayanan administrasi dan keuangan

BAB VI

P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2020 sebesar Rp. 92.000.000.000,00 telah direalisasi sebesar Rp 126.163.833.785,56 atau sebesar 137,13%, dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp 262.550.551.881,02 terealisasi sebesar Rp. 265.756.212.098,12 atau sebesar 101,22%. Dari angka defisit RS yang ditargetkan sebesar Rp. Rp.262.550.551.881,02 dalam realisasinya sebesar 265.756.212.098,12 atau sebesar 101,22%. maka terdapat SILPA sebesar Rp.139.592.378.312,56
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2020 sebesar Rp.418.126.424.286,61 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.364.795.286.423,05 naik sebesar 14,62%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2020 sebesar Rp.42.646.638.776,59,- bila dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp.42.646.638.776,59,- turun sebesar 6%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2020 sebesar Rp 378.036.639.954,21 bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 322.148.647.646,46 naik sebesar 17,35%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp.171.794.656.598,31 yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan LO, Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain, APBD, dan Lain-lain Pendapatan Daerah BLUD Yang Sah.
- Sedangkan Beban Tahun 2020 sebesar Rp. 272.180.769.491,69,- yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.143.993.094.315,96,-, Beban Barang dan Jasa

Rp.84.129.089.859,57,- Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.112.840.345,27,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Sebesar Rp.43.701.060.965,89,- dan beban lain-lain sebesar Rp.245.044.005,-

- *Pada Laporan Arus Kas:* Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2020 sebesar Rp.38.503.152.492 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2019 sebesar Rp.16.767.220.080,81 terjadi kenaikan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp.21.735.932.411,19
- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):* Ekuitas awal sebesar Rp.322.148.647.646,46 Surplus/Defisit LO sebesar Rp.100.386.112.893,38 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp. 378.036.639.954,21

-

Jambi, Maret 2021
Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi

dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG
NIP. 19750525 200212 1 002

Wakil Dirumkeu	
Mashaerudin, SH, M. Si	
Kabag	
Dr. Nini Anisah Rozali	
Kasubag	
Rayan Dinata, SKM	

